



RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR
2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya, sehingga Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA SOPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SOPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun ini sebagai tahun kelima dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

Demikian Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA SOPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 disusun. Atas dukungan semua pihak, diucapkan terima kasih.

Tamiang Layang, Maret 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Ir. BARNUSA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19631114 198403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN LALU

- 2.1..... E
valuasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2..... A
nalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3..... I
su-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4..... R
eview Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5..... P
enelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1..... T
elaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2..... T
ujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, yang mempunyai tujuan yaitu pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur mengemban tugas penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama sistem perencanaan adalah sulitnya melakukan penyalarsan dan sinergitas antara program prioritas antara propinsi dengan daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Tahun 2024 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Rencana Kerja disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD.

Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada tataran *clean government* dan *good governance*.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjarangan aspirasi diformulasikan melalui Forum Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 menetapkan 9 (sembilan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan yang didalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang ingin dicapai serta dituangkan kedalam sejumlah indikator kinerja strategis.

I.2. Landasan Hukum

Sejalan dengan Reformasi disegala bidang yang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen Pemerintahan, hal tersebut antara lain dilandasi oleh :

1. Landasan Idiil : Pancasila,
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja dalam 1 (satu) tahun. Didalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial menetapkan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Tahun 2018-2023.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar Lembaga Pemerintah maupun antar bidang DPMDSos Kabupaten Barito Timur.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, selektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menguraikan daftar rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur dalam rentang periode 1 (satu) tahun melalui sumber pembiayaan APBD berdasarkan skala prioritas dengan memberi penekanan pada :
 1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Rehabilitasi Sosial.
 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 4. Program Penanganan Bencana
 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa
 7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

I.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMDSos KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Urusan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial pada tahun 2022 melaksanakan 9 (sembilan) program yang diimplementasikan dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur
Tahun 2022

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN
1	2		3		4
I.	Pemberdayaan Sosial	1	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
				2	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
				3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
II.	Rehabilitasi Sosial	1	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar</i>	1	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat

			<i>Panti Sosial</i>	2	Pemberian layanan rujukan
III.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
				2	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
IV.	Penanganan Bencana	1	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	1	Penyediaan makanan

		2	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
V.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
				2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
				3	Penyediaan peralatan rumah tangga
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
				6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		3	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1	Penyediaan jasa surat menyurat
				2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI.	Peningkatan Kerjasama Desa	1	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	1	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
VII.	Administrasi Pemerintahan Desa	1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	1	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
				2	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
				3	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
				4	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa

				5	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
				6	Fasilitasi penyusunan profil desa
				7	Fasilitasi pengelolaan aset desa
				8	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
VIII.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
				2	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
				3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
				4	Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
				5	Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat
				6	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Tabel 2.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5
I.	Pemberdayaan Sosial	159.224.000	151.535.400	95,17
1	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	159.224.000	151.535.400	95,17
1	Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	60.434.000	54.941.800	90,91

	2	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	60.000.000	59.000.000	98,33
	3	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	38.790.000	37.593.600	96,92
II.	Rehabilitasi Sosial		112.497.180	110.846.400	98,53
	1	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	112.497.180	110.846.400	98,53
	1	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	42.542.180	42.004.400	98,74
	2	Pemberian layanan rujukan	69.955.000	68.842.000	98,41
1	2		3	4	5
III.	Perlindungan dan Jaminan Sosial		15.000.000	12.600.000	84,00
	1	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	15.000.000	12.600.000	84,00
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	12.600.000	84,00
	2	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	68.700.000	56.775.000	82,64
IV.	Penanganan Bencana		78.062.950	73.477.610	94,13
	1	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	42.182.950	41.592.050	98,60
	1	Penyediaan makanan	42.182.950	41.592.050	98,60
	2	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	35.880.000	31.885.560	88,87
	1	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	35.880.000	31.885.560	88,87
V.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.753.366.765	3.105.914.298	82,75
	1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	3.032.076.861	2.444.213.419	80,61
	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.912.866.861	2.327.063.419	79,89
	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	119.210.000	117.150.000	98,27
	2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	167.565.795	162.967.756	97,26
	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	29.999.095	29.575.395	98,59
	2	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.900.000	3.885.000	99,62
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.206.000	3.205.000	99,97
	4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.999.700	14.998.945	99,99

5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.200.000	10.200.000	100,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.108.000	4.108.000	100,00
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	101.153.000	96.995.416	95,89
3	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	50.799.310	22.082.895	43,47
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.799.310	22.082.895	43,47
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	372.694.600	352.176.997	94,49
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.095.000	4.095.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.999.600	28.431.997	81,24
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	333.600.000	319.650.000	95,82
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	130.230.199	124.473.231	95,58
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	115.480.199	113.911.754	98,64
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.750.000	10.561.477	71,60
VI.	Peningkatan Kerjasama Desa	15.713.520	15.702.520	99,93
1	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	15.713.520	15.702.520	99,93
1	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	15.713.520	15.702.520	99,93
VII.	Administrasi Pemerintahan Desa	226.345.645	225.195.565	99,49
1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	226.345.645	225.195.565	99,49
1	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	25.196.000	25.181.000	99,94
2	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	33.305.300	32.324.400	97,05
3	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	13.363.700	13.353.700	99,93
4	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	13.497.000	13.427.720	99,49
5	Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	62.197.230	62.123.130	99,88
6	Fasilitasi penyusunan profil desa	32.286.615	32.286.615	100,00
7	Fasilitasi pengelolaan aset desa	16.499.800	16.499.000	100,00
8	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	30.000.000	30.000.000	100,00

VIII.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	414.637.875	396.057.594	95,52
1	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		414.637.875	396.057.594	95,52
1	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		9.864.000	8.913.200	90,36
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		24.471.900	24.451.900	99,92
3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		14.494.400	14.454.400	99,72
4	Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna		6.273.700	6.263.700	99,84
5	Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat		7.186.100	7.186.100	100,00
6	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		352.347.775	334.788.294	95,02

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SOPD dan Pencapaian Renstra SOPD s/d Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Persentase (%)
Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	5 Orang	5 Orang ¹	100
Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)	7	5	71,42
Meningkatnya kapasitas aparatur	Persentase aparatur pemerintah desa	80	80	100

pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa			
Meningkatnya sistem administrasi dan penataan aset desa	Jumlah dokumen asset desa	1	1	100
Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	6 Lembaga	10 Lembaga	166,66
Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa				
Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa				
Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan	Persentase perencanaan kerjasama antar desa yang difasilitasi	65	0	0
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65	0	0
Meningkatnya Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	85	85	100

Tabel 2.1.4
Indikator Kinerja Pemerintah, Capaian Kinerja Strategis
Perubahan Renstra DPMDSos 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial	Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat		2 Org	3 Org	4 Org	5 Org	6 Org	6 Org
Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa Meningkatnya sistem administrasi dan penataan aset desa 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan Meningkatkan peran fasilitator dalam memfasilitasi pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa 	<ol style="list-style-type: none"> Penggalian inovasi Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan Pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa Bimbingan Teknik untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa Jumlah dokumen asset desa 		2%	4%	5%	7%	10%	10%
						50%	60%	70%	80%	90%	90%
						1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

<p>Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa</p>	<p>1. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa</p> <p>2. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>3. Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembang lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan ada desa</p>	<p>1. Meningkatkan peran unit-unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan</p> <p>2. Meningkatkan peran pengelola BUMDes</p> <p>3. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa</p> <p>4. Meningkatkan ketersediaan data perkembangan Desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif</p> <p>5. Meningkatkan peran fasilitator dalam memfasilitasi dan pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa</p> <p>6. Meningkatkan Penanganan kemiskinan terpadu lintas sektor berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terkini dan valid</p>	<p>1. Pengembangan unit-unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan</p> <p>2. Bimbingan Teknik (Bimtek) bagi pengelola BUMDes untuk peningkatan dan pengembangan serta pengetahuan dalam pengelola BUMDes</p> <p>3. Updating data perkembangan desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif</p> <p>4. Pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa</p> <p>5. Pendataan penduduk miskin dan pengelolaan data fakir miskin di desa untuk pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat miskin</p>	<p>Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa</p>		10	10	10	10	10	10
<p>Meningkatkan kerjasama antar desa</p>	<p>Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan</p>	<p>Fasilitasi Kerjasama antar desa</p>	<p>Penggalian potensi Desa</p>	<p>Persentase perencanaan kerjasama antar desa yang difasilitasi</p>		35%	45%	55%	65%	75%	75%

Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan peran aktif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		35%	45%	55%	65%	75%	75%
Meminimalisir ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial	Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) yang valid	Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu akurat	Pendataan secara langsung ke lapangan maupun melalui Musdesus dan melakukan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan dinas terkait	Persentase keakuratan DTKS		70%	75%	80%	85%	90%	90%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah melaksanakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan sosial yang terdiri dari Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sebagai SOPD ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa dan sosial maka peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial cukup strategis sehingga dalam melaksanakan tugas harus profesional dan bertanggungjawab agar pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan dapat tercapai dengan baik.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 yang diejawantahkan dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan dijabarkan pelaksanaannya dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.

Hasil kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 yang bersumber dari dana APBD untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.1

**Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Timur TA.2022**

Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Operasi	5.395.860.838	4.760.482.008	85,64
a. Belanja Pegawai	3.032.076.861	2.444.213.419	80,61
b. Belanja Barang dan Jasa	1.740.471.764	1.662.608.073	95,53
c. Belanja Bantuan Sosial	20.200.000	19.200.000	95,05
2. Belanja Modal	50.799.310	22.082.895	43,47
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.799.310	22.082.895	43,47
Total	4.843.547.935	4.760.482.008	88,22

Sumber SPJ Bendahara Pengeluaran

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, ada beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kinerja SOPD yaitu :

1. Sub kegiatan Gaji dan Tunjangan persentase realisasi keuangan sebesar 79,89% tetapi realisasi fisiknya 100%. Perbedaan ini disebabkan karena ada kelebihan pagu anggaran untuk gaji ASN.
2. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, persentase realisasi keuangan sebesar 43,47% sedangkan realisasi fisiknya 50%. Hal ini disebabkan karena Belanja Modal Alat Pendingin tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaannya. Belanja Modal ini merupakan sub kegiatan yang diusulkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2022.
3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik, persentase realisasi keuangan sebesar 81,24% sedangkan realisasi fisiknya 100%. Perbedaan tersebut disebabkan karena kelebihan pagu anggaran untuk pembayaran listrik dan internet.
4. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, persentase realisasi keuangan sebesar 71,60% sedangkan realisasi fisiknya 100%. Perbedaan tersebut disebabkan karena kelebihan pagu anggaran untuk penambahan daya listrik.

Beberapa evaluasi realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

- a. Masih ada realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2022.
- b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan pada belanja Gaji dan Tunjangan tidak terserap karena anggaran yang ada melebihi kebutuhan dana untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dan terstruktur dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tetap mempertimbangkan

isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsive terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinergi menjadi hal yang mutlak bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam perumusan perencanaan kerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/kelurahan secara berkala dalam rangka membangun sinergitas.

Dewasa ini pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan Daerah dan Nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program-program pembangunan yang dirancang untuk pembangunan Desa. Meskipun demikian, pembangunan Desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa tertinggal, masih minimnya sarana dan prasarana sosial ekonomi, keterbatasan kemampuan SDM aparatur desa serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Makna pembangunan Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan Desa berjalan atas inisiatif dan prakarsa warga masyarakat setempat (Lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Sedangkan Pemberdayaan adalah menggerakkan dan menumbuhkembangkan partisipatif aktif dan nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya dapat terukur. Pemberdayaan Masyarakat bertujuan menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan sumber daya yang ada pada masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat dari pembangunan saja, tetapi juga ikut mempengaruhi arah pelaksanaan program-program pembangunan. Berdasarkan pemikiran tersebut konsep pemberdayaan

masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur pada Tahun Anggaran 2024 menitik beratkan pada :

1. Mengoptimalkan penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui penyediaan sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS;
2. Update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait;
3. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan sumber daya alam

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu

:

1. Pekerja Sosial Masyarakat di desa masih terbatas dalam memahami tentang apa itu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
2. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seringkali tidak valid sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) banyak belum bisa menginput DTKS kedalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);
4. Pihak pemerintah desa masih menganggap bahwa DTKS bukan merupakan hal yang penting untuk dipenuhi;
5. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola, dan keterbatasan SDM pendamping lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Sumber Daya Manusia Aparatur (personil) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang siap mendukung pengelolaan program dan kegiatan dalam mempercepat tercapainya kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
3. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sosial Kabupaten Barito Timur dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri dan Dirjen Kemendes.
4. Berkembangnya sistem informasi berbasis web, optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dan sosial
5. Adanya Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
6. Adanya pendamping sosial

b. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur belum mengakomodir secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada;
2. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur;
3. Belum adanya system informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal serta dalam memelihara hasil-hasil pembangunan;
5. Belum optimalnya kegiatan pengembangan SDM pengelola dan pendamping.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi yaitu faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat dan mengedepankan partisipasi masyarakat;
2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatkan potensi atau daya saing yang dimiliki dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Keterbukaan informasi dan teknologi informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

1. Perubahan paradigma dari pemerintah (government) menjadi tata pemerintahan (Governance) yakni dari hak eksklusif Negara untuk mengatur hal-hal public menjadi persoalan-persoalan public menjadi urusan bersama antara pemerintah, Civil Society dan dunia usaha/swasta;
2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan yakni dari pembangunan ke pemberdayaan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dan Sosial), beserta lembaga kemasyarakatan di desa sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat partisipatif;
3. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pengtingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
4. Era globalisasi atau pasar bebas membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SOPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SOPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Barito Timur yaitu ***“Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah”*** dan Misi yaitu (1) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sector pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan kerja; (2) Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia; (3) Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan; (4) Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga; dan (5) Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur perlu mengambil langkah konkrit

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial merupakan salah satu SOPD yang berperan dalam pembangunan daerah dan ikut mendukung keberhasilan peningkatan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan langkah konkrit dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur melalui rapat koordinasi dengan kecamatan/desa/kelurahan secara berkala dalam rangka membangun sinergitas. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1. berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 memiliki visi : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tema RKP Nasional Tahun 2024 ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 maka tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yaitu ***“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (Growth Green melalui Inventasi dan Infrastruktur)”***.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 harus menjadi acuan bagi seluruh kabupaten/kota agar selaras antara perencanaan nasional,

provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota terutama penentuan sasaran dan target kinerja daerah.

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinkronisasi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Tengah yang lain serta tetap bersinergi dengan RKPD tahun sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah maka isu strategis pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah.
3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0 (e-government).
4. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5. Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
7. Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
8. Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan
9. Pemekaran Wilayah

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 yaitu:

“Barito Timur yang Maju, Sejahtera, Adil dan Berkelanjutan”

Penjelasan Misi tersebut di atas sebagai berikut :

Maju: Tingkat kemajuan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata yang diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut makmur, dan dengan demikian dikategorikan sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang tingkat kontribusi sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa, serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang bersifat lokal dan regional maupun nasional dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Sejahtera: Pembangunan pada hakekatnya adalah tekad dan sekaligus upaya yang bersungguh-sungguh melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan kelembagaan demi mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera itu ditandai paling tidak oleh tiga hal, yaitu : (1) Kecukupan (*sustenance*); (2) meningkatkan harga diri dan martabat (*self esteem*); dan (3) kebebasan memilih dan berpartisipasi (*freedom*). Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spritual sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadirannya bagi daerah lain di Kalimantan Tengah maupun untuk tataran nasional.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju dan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan

penduduknya, yang tercermin dari semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan penduduk, tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik tercermin dari produktivitas yang makin tinggi.

Selain indikator sosial ekonomi, daerah yang maju dan sejahtera juga ditandai dengan sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan. Daerah yang maju dan sejahtera juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam aspek politik, daerah yang maju dan sejahtera pada umumnya adalah yang telah memiliki budaya demokrasi, warganya terjamin hak-haknya, dan yang terjamin rasa keamanan dan ketenteraman dalam kehidupannya.

Pembangunan Kabupaten Barito Timur bukan hanya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam jangka pendek dan menengah saja, tetapi harus berkelanjutan.

Adil : Pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Timur bukan hanya untuk mencapai masyarakat yang mampu melepaskan diri dari kemiskinan, masyarakat yang maju dan sejahtera, melainkan juga masyarakat Barito Timur yang berkeadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan Kabupaten Barito Timur. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, masyarakat yang berkeadilan berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, golongan, suku, agama maupun wilayah.

Berkelanjutan: Dimaksudkan dengan “berkelanjutan” yaitu mengacu kepada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Hal penting yang terkandung dan tersirat di dalam pernyataan ini yaitu bahwa kemajuan dan

kesejahteraan di masa mendatang dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Sumber-sumber daya alam dan sumber daya buatan serta kualitas udara, air dan tanah haruslah dilestarikan untuk diteruskan ke generasi-generasi yang berikutnya. Dengan kata lain, kemajuan dan kesejahteraan yang dibangun oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Timur merupakan penjabaran dari pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Barito Timur meliputi:

- (1) **Meningkatkan Perekonomian Rakyat.** Dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.
- (2) **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.** Dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Timur yang semakin meningkat. Pembangunan sumber daya manusia di samping meningkatkan kompetensi juga meningkatkan derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Peningkatan kualitas SDM tersebut di atas selain menguasai IPTEK harus pula dilandasi dan dibentengi oleh iman dan taqwa (IMTAQ).
- (3) **Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Politik, Hukum, Keamanan serta Ketertiban.** Agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Barito Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban menuju terciptanya Kabupaten Barito Timur yang aman damai, bersatu secara berkelanjutan.

- (4) **Memacu Pembangunan Infrastruktur.** Agar supaya terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Barito Timur secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, irigasi, permukiman, listrik dan air bersih, akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Barito Timur.
- (5) **Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dengan Menjaga Keseimbangan Antara Pemanfaatan Dan Keberlanjutan SDA Dan Lingkungan Hidup.** Dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
- (6) **Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan.** Agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan Visi dan Misi tersebut di atas, diharapkan terwujud Masyarakat yang **“Maju, Sejahtera”** secara ekonomi dan non ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, kreatif, sanggup bersaing dalam globalisasi di berbagai bidang, yang tercermin pada kemampuan daerah dalam menyediakan sandang, pangan dan papan, serta toleransi, interaksi, dan budaya yang sehat sebagai jati diri daerah. Kesemuanya itu terungkap dalam motto daerah **“Gumi Jari Janang Kalalawah”** yang artinya : **Daerah Yang Subur Makmur Dan Sejahtera Untuk Selama-Lamanya.**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan

Tengah, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Barito Timur. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berupaya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur ikut mendukung program nasional maupun program propinsi melalui beberapa program prioritas yaitu Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024–2026, dimana dokumen tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024-2026.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2024-2026 adalah :

- 1. Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional**
- 2. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan**
- 3. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa**
- 4. Meningkatnya sistem administrasi dan penataan aset desa**
- 5. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa**
- 6. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa**

7. **Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa**
8. **Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan**
9. **Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

10. Meningkatkan Keakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid
Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah

:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial;
2. Meningkatkan peran fasilitator dalam memfasilitasi pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan status sosial masyarakat desa;
4. Meningkatkan peran unit- unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan;
5. Meningkatkan peran pengelola BUMDes;
6. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa ;
7. Meningkatkan kualitas data perkembangan desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;
8. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa;
10. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat;
11. Meningkatkan peran aktif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);

Untuk mengimplementasikan strategi dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Kebijakan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial;
2. Pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa;
3. Peran aktif pendamping sosial dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan status sosial masyarakat desa;
4. Penanganan kemiskinan terpadu lintas sector berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terkini dan valid;
5. Pengembangan unit- unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan;
6. Bimbingan Teknik (Bimtek) bagi pengelola BUMDes untuk peningkatan dan pengembangan serta pengetahuan dalam pengelola BUMDes;
7. Pembinaan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa ;
8. Penggalian potensi desa;
9. Updating data perkembangan desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;
10. Penggalian inovasi Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan;
11. Bimbingan Teknik untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa;
12. Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 mencakup 9 (sembilan) Program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan yaitu :

I. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi :

- Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

II. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian layanan rujukan

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
- Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

III. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar dengan sub kegiatan meliputi :

- Rujukan Anak-Anak Terlantar
- Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi :

- Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

IV. Program Penanganan Bencana

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyediaan Makanan

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi :

- Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana

V. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi :

- Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

VI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi :

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga

- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan meliputi :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

VII. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan sub kegiatan meliputi :

- Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

VIII. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan meliputi :

- Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa
- Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
- Fasilitasi penyusunan profil desa
- Fasilitasi pengelolaan aset desa
- Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

IX. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi :

- Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat
- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Barito Timur 2018-2023 menetapkan visi yang ingin dicapai yaitu ***“Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah”*** yang dijabarkan lebih lanjut kedalam misi RPJMD Kabupaten Barito Timur 2018-2023 sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan
2. Misi Kedua : Meningkatkan sarana dan prasana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia
3. Misi Ketiga : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan
4. Misi Keempat : Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga
5. Misi Kelima : Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.

Dari lima misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial masuk dalam misi pertama yaitu ***“Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM, dan perluasan lapangan pekerjaan”*** dimana strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui pelatihan pengembangan teknologi; inovasi teknologi tepat guna; pendidikan dan pelatihan serta pembinaan bagi pelaku ekonomi kerakyatan sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri; dan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal lainnya, melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif dalam kerangka peningkatan pendapatan masyarakat

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Barito Timur, tema pembangunan tahun 2023 adalah ***“PERWUJUDAN MASYARAKAT BARITO TIMUR YANG HANDAL DAN BERDIKARI”***. Dari tema pembangunan tahun 2023 tersebut maka prioritas pembangunan dititikberatkan pada pembangunan dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian. Dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk industri lokal,

dibutuhkan inovasi seperti pengembangan industri kreatif, penguatan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha dan investasi, pengembangan industri berbasis kawasan, pemotongan rantai distribusi barang dan jasa, penyediaan kebutuhan barang/komoditas dari lokal. Selanjutnya untuk mendukung SDM-nya maka akan dilakukan upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan hal ini, diharapkan potensi-potensi daerah Kabupaten Barito Timur dapat lebih mandiri dan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah Kabupaten Barito Timur.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dituang dalam program dan kegiatan tahun 2024 untuk mendukung program propinsi dan program nasional yaitu Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 11 (sebelas) indicator yaitu :

1.

Rencana Kerja dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur lebih rinci seperti pada tabel berikut :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 selain menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, berfungsi juga sebagai saran dalam peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial beserta seluruh jajarannya.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur memberikan *feedback*/umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan/manajemen dan seluruh staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sehingga memperoleh peningkatan ke arah yang lebih baik di masa mendatang

Tamiang Layang, Februari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DAN SOSIAL
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Ir. BARNUSA, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19631114 199403 1 002